# ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI PATI

(Studi Terhadap Penetapan No.69/Pdt.P/2019/PN. Pti)

SKRIPSI

Oleh

NALIA NI'AM

NIM. C91217135

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Nalia Ni'am |
| Nim | : | C91217135 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : | Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga |
| Judul Skripsi | : | Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim di Pengadilan Negeri Pati<br><br>(Studi Terhadap Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN. Pti) |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 9 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

Nalia Ni'am

C91217135

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nalia Ni'am NIM. C91217135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Februari 2021

Pembimbing,

Dr. Holilur Rohman, M.HI

NIP. 198710022015031005

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nalia Ni'am NIM. C91217135 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

| | |
|---|---|
| Penguji I | Penguji II, |
| Dr. Holilur Rohman, M.HI | Dr. Nurul Asyiah Nadhifah, M.HI |
| NIP. 198710022015031005 | NIP. 197504232003122001 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Adhi Dimyati, M.E.I | Elly Uzlifatul Jannah, M.H |
| NIP.197708262005011006 | NIP. 199110032019032018 |

Surabaya, 15 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nalia Ni'am
NIM : C91217135
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nalianiam1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

**ANALISIS *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI PATI**
**(Studi Terhadap Penetapan No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2021

Penulis

( Nalia Ni'am )
*nama terang dan tanda tangan*

# ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim Di Pengadilan Negeri Pati (Studi Terhadap Penetapan No.69/Pdt.P/2019/PN. Pti)" merupakan hasil penelitian normatif. Skripsi ini di tujukan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri Pati pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti dan bagaimana analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri Pati pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti.

Data pada skripsi ini menggunakan teknik kepustakaan yang pengkajiannya lebih banyak mengambil informasi melalui buku, jurnal, atau yang lainnya yang berkaitan dengan kepustakaan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan erat dengan isu hukum yang ditangani, metode kualitatif dan metode deduktif merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini yang kemudian akan dibahas secara terorganisir sehingga menjadi data yang faktual mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengangkatan anak bagi pemohon muslim yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pati pada nomor penetapannya No.69/Pdt.P/2019/PN. Pti. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu *Maqāsid Asy-Syarī'ah.*

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya penetapan perkara pengangkatan anak bagi pemohon islam yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Pati pada nomor penetapannya No.69/Pdt.P/2019/PN dalam pendapat hukum hakim menggunakan dasar hukum yang tidak kontra posisi dengan ketentuan lain, yakni menggunakan pasal 39 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan pasal 4 PP No.54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak. sehingga hal ini sejajar dengan asas *lex superiori derogate lex inferiory* (regulasi yang lebih rendah tidak boleh kontradiktif dengan regulasi yang lebih tinggi). Dan dalam dasar hukum yang di gunakan dalam penetapan tersebut juga telah sesuai dengan *Maqāsid Asy-Syarī'ah,* yakni *kulliyat al-khams* menjaga agama (*ḥifdh al-dīn*), menjaga jiwa, menjaga akal (*ḥifdz al-aql*), menjaga keturunan (*ḥifdh al-nasal*), menjaga harta (*ḥifdz al-maal*). Sedangkan terkait yurisdiksi pengadilan negeri dalam menerima, mengadili, dan menentapkan perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim yang seharusnya menjadi wilayah yurisdiksi pengadilan agama maka hal ini tidak sesuai dengan *kulliyat al-khams* khususnya point menjaga agama (*ḥifdh al-dīn*).

**Kata Kunci :** pengangkatan anak, pemohon muslim, *maqāsid asy-syarī'ah*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
PENGESAHAN ..... iv
MOTTO ..... vi
PERSEMBAHAN ..... vii
ABSTRAK ..... viii
KATA PENGANTAR ..... ix
DAFTAR ISI ..... xi
DAFTAR TRANSLITRASI ..... xiv
BAB I PENDAHULUAN ..... 2
A. Latar Belakang ..... 2
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah ..... 12
C. Rumusan Masalah ..... 13
D. Kajian Pustaka ..... 14
E. Tujuan Penulisan ..... 18
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 18
G. Definisi Operasional ..... 19
H. Metode Penelitian ..... 20
I. Sistematika Pembahasan ..... 24
BAB II TEORI MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH dan PENGANGKATAN ANAK ..... 27
A. Teori Maqāsid Asy-Syarī'ah ..... 27
1. Maqasid asy-syari'ah umum/maqasid 'ammah ..... 27
a. Pengertian maqāsid asy-syarī'ah ..... 27
b. Tingkatan maslahah ..... 36



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori Maqāsid Asy-Syarī'ah Khusus/Maqasid Khassah ..... 47
a. Maqāsid asy-syarī'ah di bidang hukum keluarga islam ..... 47
B. Teori Pengangkatan Anak..... 59
1. Pengertian pengangkatan anak ..... 59
2. Pengangkatan anak pra islam..... 62
3. Dasar hukum pengangkatan anak ..... 65
4. Akibat hukum pengangkatan anak yang dilarang ..... 68
**BAB III DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM MENANGANI PERKARA PENGANGKATAN ANAK DAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI PATI NO.69/PDT.P/2019/PN. PTI..... 70**
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Pati..... 70
1. Sejarah Pengadilan Negeri Pati ..... 70
2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pati..... 70
3. Visi dan misi Pengadilan Negeri Pati ..... 71
B. Dasar Hukum Pengadilan Negeri dalam Menangani Perkara Pengangkatan Anak ..... 71
1. Buku II edisi 2007 tentang peradilan umum ..... 71
2. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 72
3. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ..... 72
C. Penetapan Pengadilan Negeri Pati ..... 72
1. Duduk perkara (posita) ..... 72
2. Pertimbangan hukum hakim ..... 74
3. Amar penetapan ..... 80
**BAB IV ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI PATI No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti..... 81**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim Di Pengadilan Negeri Pati No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti ..... 81

B. Analisis Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti ..... 90

**BAB V PENUTUP ..... 101**

A. Kesimpulan ..... 101

B. Saran ..... 102

**DAFTAR PUSTAKA ..... 104**

**LAMPIRAN ..... 109**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang memiliki konsekuensi hukum di dalamnya bagi kehidupan manusia.karena hal itulah hukum mengatur mengenai masalah perkawinan ini secara terperinci. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. "Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri dengan maksud tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal di dalamnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".[1]

Sedangkan pengertian perkawinan yang sah menurut hukum islam terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni : "Pernikahan yang didasari oleh akad yang kuat atau *mithsāqan ghalizān* dengan maksud tujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya hal ini merupakan ibadah".[2]

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan (الوطء) sekaligus sebagai suatu ikatan lahir dan batin untuk hidup bersama secara sah

---

[1] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

[2] Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2000), 14.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.[1] Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia. Selain tujuan tersebut, adanya perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan (tujuan reproduksi).[2]

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah*, dan *rahmah* Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[3] Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

**Artinya:** "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia mejadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[4]

---

[1] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

[2] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Cet.1 (Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004), 37.

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 56.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, Tej. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari surat Ar-Rum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan keesaan Allah dan Kesempurnaan atas Kuasa-Nya adalah bahwa Allah menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum suami) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan dia menjadikan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung pentunjuk atas Kuasa Allah dan keesaan-Nya bagi kaum yang berfikir dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa.

Salah satu tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan tapi tidak semua pasangan suami istri di berikan anugerah untuk segera memiliki anak disebabkan karena berbagai alasan medis. Bahwa salah satu sebab ketidakpunyaan anak adalah karena kemandulan (steril), yaitu tidak mampu memperoleh keturunan.[5] Sehingga usaha yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri untuk memperoleh anak begitu beragam salah satunya melalui teknologi. Melalui teknologi adalah cara yang paling mutakhir, seperti bayi tabung yang tentunya menguras begitu banyak biaya, serta tenaga. Akan tetapi, ada pula cara yang paling praktis yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu pengangkatan anak atau adopsi.

Dalam islam juga terdapat pembahasan mengenai pengangkatan anak, karena kedua pasangan suami istri yang sudah melakukan perkawinan tidak

[5] Rusli Pandika, *Hukum Penagngkatan Anak*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mempunyai keturunan, maka jalan yang terbaik adalah dengan mengangkat anak.

Pengangkatan anak (adopsi, *Tabannī*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.[6] Dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung kepada orang tua angkat.[7] Yang dimaksud dari pernyataan di atas adalah bahwa anak angkat memiliki hak yang sama layaknya anak kandung tidak hanya memiliki hak untuk di rawat, di berikan pendidikan dan di sayangi melainkan juga hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan

> Bahwa sebelum kenabian, Rasulullah Saw sendiri pernah mengangkat Zaid Bin Haritsah menjadi anak Angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan Nama Ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah Saw dengan nama Zain Bin Muhammad. Pengangkatan zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad Saw juga menyatakan bahwa dirinya dan zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, Putri Aminah Binti Abdul Muthalib, Bibi Nabi Muhammad Saw. Oleh karena Nabi Saw telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul, turunlah surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5.[8]

---

[6] Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring: Pencarian", Dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/, Diakses Pada 16 November 2020.

[7] Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid. 4 (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih Wa Auladih, 1372 H/ 1953 M), 7.

[8] Aziz Dahlan et al., *Eksiklopedis Hukum Islam*, Jilid. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۤـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا
جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿٤﴾
اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَاۤءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥﴾

**Artinya:**

> Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).[9] Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari surat Al-Ahzab ayat 4-5 salah satu intinya adalah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas, yakni saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat yang beragama islam di indonesia dan telah terjadi perluasan wilayah yang dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...,* 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".[10]

Sedangkan Definisi Anak Angkat dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memiliki kesamaan substansi terhadap Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa

> "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".[11]

Hal terpenting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan Pengadilan. Sehingga peristiwa pengangkatan anak di kemudian hari nantinya memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Dalam Amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan kini diganti dengan pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan lingkungan Peradilan Militer.

Peraturan perundangan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*State Court System*) di indonesia yang dibagi dan dipisah berdasarkan

---

[10] Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden...*,82.
[11] Pasal 1 Angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yurisdiksi atau *Separation Court System Based On Jurisdiction*.[12] Secara sederhana yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum. Yurisdiksi yang dimaksud dari peraturan-peraturan tersebut adalah kewenangan absolut atau dalam bahasa belanda disebut *Attributive Competentie* atau *Attributive Jurisdiction*. Pada akhirnya masing-masing Peradilan diberi kewenangan berdasarkan sengketa atau perkara yang ditanganinya sesuai dengan undang-undang yang ada.[13]

Selama ini perkara permohonan Pengangkatan Anak menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dengan hukum terapan *Staatblad* No.129 Tahun 1917 yang filosofinya berasal dari budaya masyarakat keturunan Tionghoa, dan membawa konsekuensi yuridis yang sangat bertentangan dengan hukum islam, untuk itu maka umat Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberikan saluran hukum untuk mengajukan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.[14]

Semenjak diterbitkannya UU No.3 Tahun 2006 pada Tanggal 20 Maret 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Maka ketentuan pada pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

[12] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 181.

[13] Peradilan Umum Berdasarkan Pasal 50 Dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986; Peradilan Agama Berdasarkan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989; Peradilan TUN Berdasarkan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986; Pengadilan Militer Berdasarkan Pasal 40 UU No.31 Tahun 1997

[14] Fauzan, "Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama", *Jurnal Varia Peradilan*, No.256 (Maret, 2007), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah".[15]

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang Beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kapada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. khususnya pada huruf a mengenai perkara perkawinan mengalami penambahan kewenangan pada Pengadilan Agama yakni terdapat pada angka 20 yang berbunyi "penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam".[16]

Maka dari penyataan peraturan di atas Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak bagi pemohon beragama islam.

Akan tetapi sampai dengan saat ini Pengadilan Negeri tetap memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pengangkatan Anak. Dasar yuridis Pengadilan Negeri untuk tetap menerima perkara pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam terdapat pada Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Tentang Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada Alinea 2 Angka 7. Di sebutkan bahwa "permohonan pengangkatan anak

[15] Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[16] Penjelasan Umum Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diajukan oleh pemohon beragama islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama".[17]

Pada penetapan permohonan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pati Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti. Yang telah di tetapkan oleh Majelis Hakim pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019. Para pemohon yang diantaranya berusia 46 tahun dan 38 tahun yang menganut ajaran agama islam. Telah mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pati tetanggal 10 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Tertanggal 01 Juli 2019.[18] Alasan para pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri Pati di sebabkan karena para pemohon selama masa perkawinannya belum dikaruniai anak. Dan pada tanggal 4 juni 2017 para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri, lahir di Pati, pada Tanggal 03 Januari 2015, anak dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Suparmiah.

Pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan acara selamatan/bancakan yang dihadiri oleh kerabat dan

---

[17] Badilum, *Pedoman Teknik Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum* (T.tp : Satistik Badilum, 2014), 44.

[18]Penetapan Pengadilan Negeri Pati Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN.Pti, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangga/masyarakat sekitar. Tujuan dari pengangkatan anak oleh para pemohon tersebut agar kehidupan anak tersebut lebih baik serta diaharapkan bisa merawat para pemohon dihari tua. Selama menerima penyerahan anak tersebut para pemohon telah memelihara/merawat mendidik serta memberi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana layaknya anak kandung sendiri. Bahwa untuk kepastian hukum, para pemohon mohon penyerahan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri, lahir di Pati, pada Tanggal 03 Januari 2015, anak dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Suparmiah di Pengadilan Negeri Pati.[19]

Dalam hal kaitannya dengan perkara permohonan pengangkatan anak di atas maka majelis hakim Pengadilan Negeri Pati memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek yuridis terkait hak anak akibat adanya pengangkatan anak sesuai pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, SEMA No. 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak, pasal 47 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Al-syatibi berpendapat bahwa

> Dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos pada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hak pokok yang harus di jaga), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Beberapa pakar usul fikih

[19] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambahkan *hifzh al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping kelima unsur yang *dhahuri* tersebut. Hal ini kemudian dilengkapi dengan dua kebutuhan lain, yaitu *hajiyat* dan *tahsiniyat*.[20]

Terkait penanganan perkara permohonanan pengangkatan anak bagi pemohon muslim yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri, maka masih terdapat tanda tanya yakni: terkait penetapan perkara permohonanan pengangkatan anak bagi pemohon muslim yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Pati apakah sesuai atau tidak dengan *maqasīd asy-syarī'ah* , dan apakah Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Tentang Peradilan Umum yang merupakan buku pedoman Pengadilan Umum yang sampai saat ini menjadi pedoman dalam menangani perkara pengangkatan anak sesuai atau tidak dengan *maqasīd asy-syarī'ah*. Hal ini di bahas secara terperinci dalam skripsi kali ini yang berjudul "**Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terkait Penanganan Perkara Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim** (Studi Terhadap Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti)".

## B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

[20] Nurhayati Dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pati dalam menetapkan perkara permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim
b. Kewenangan absolut badan peradilan yang menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim
c. Prosedur pengajuan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim melalui Pengadilan Negeri Pati
d. Akibat hukum dari adanya penetapan permohonan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pati
e. Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri Pati

2. **Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti?
b. Bagaimana analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim?

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian ini, adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri Pati pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti?
2. Bagaimana analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri Pati pada perkara Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti?

## D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkasan terkait penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti.Kajian Pustaka sendiri digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[21]

Terkait dengan tema pengangkatan anak yang dilakukan baik oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian namun fokus kajiannya berbeda, antara lain:

1. Skripsi oleh Budi Susanto NIM 204044103022 UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2009. Dengan skripsi yang berjudul "Adopsi Anak Bagi Orang Yang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama (Analisis Putusan No.126/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Bar)". Skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menerima dan memutus perkara dengan nomor penetapan 126/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Bar. Padahal pada saat diajukannya permohonan sudah menjadi hak absolut peradilan

[21] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* (UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2019), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama sebagaimana telah diundangkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.[22]

Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka subtansi pembahasannya memiliki kesamanaan. Yakni, mengenai pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri. Sedangkan perbedaanya, skripsi yang penulis angkat mengkaji perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim dengan menggunakan pisau analisis yakni *Maqāsid Asy-Syarī'ah* beda halnya dengan skripsi di atas yang mengkaji menggunakan pisau analisis yakni analisis yuridis.

2. Tesis oleh La Jidi NIM 80100212121 UIN Alauddin Makkasar pada tahun 2014. Dengan skripsi yang berjudul " Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini mengkaji mengenai masalah yang timbul, apabila terjadi pengangkatan anak adalah siapa yang ikut andil dalam pelaksanaan perlindungan demi kemaslahatan yang terbaik bagi anak. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah.[23]

   Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka subtansi pembahasannya serta pisau analisis memiliki kesamanaan. Yakni, mengenai pengangkatan anak dan pisau analisisnya menggunakan *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Sedangkan perbedaanya, skripsi yang penulis

[22] Budi Susanto, "Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama (Analisis Putusan No.126/Pdt.P/2007/Pn.Jkt.Bar)", (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

[23] La Jidi, "Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Dalam Perspetif Hukum Islam", (Tesis-Uin Aluddin Makkasar, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkat mengkaji mengenai penetapan atas perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri. Sedangkan penulis terdahulu membahas mengenai penetapan Pengadilan Agama mengenai perkara permohonanan pengangkatan anak.

3. Skripsi oleh Eti Fatmawati NIM 21107019 STAIN Salatiga pada tahun 2012. Dengan judul "Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Salatiga Dan Pengadilan Agama Salatiga)". Skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan pengangkatan anak bagi yang beragama islam serta proses pengajuan pengangkatan anak memiliki kesamaan sedangkan kaitannya dengan dasar hukum pengangkatan anak yang digunakan di Pengadilan Negeri salatiga mencantumkan SEMA dan keputusan Gubernur Jawa Tengah sedangkan di Pengadilan Agama Salatiga tidak mencantumkan SEMA dan keputusan Gubernur Jawa Tengah. Akan tetapi mengambil dari Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 4 dan KHI.[24]

Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka subtansi pembahasannya memiliki kesamanaan. Yakni, mengenai pengangkatan anak. Sedangkan perbedaanya, skripsi yang penulis angkat mengkaji perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri

[24] Eti Fatmawati, "Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Salatiga Dan Pengadilan Agama Salatiga)", (Skripsi-STAIN Salatiga, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan pisau analisis yakni *Maqāsid Asy-Syarī'ah* beda halnya dengan skripsi di atas yang mengkaji mengenai perbedaan penetapan antara Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dari segi dasar hukum serta akibat hukumnya dengan menggunakan analisis yuridis.

4. Skripsi oleh Sofya Annisa NIM 13340014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Dengan judul "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman Dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006". Skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim pengadilan negeri sleman masih menerima dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang islam adalah berdasarkan alat bukti, saksi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkara tersebut. Sehingga dalam penetapannya memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum menjadikan keabsahannya suatu perkara pengangkatan anak.[25]

   Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka subtansi pembahasannya memiliki kesamanaan. Yakni, mengenai pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri. Sedangkan perbedaanya, skripsi yang penulis angkat mengkaji perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim dengan menggunakan pisau analisis yakni *Maqāsid Asy-Syarī'ah* beda halnya dengan skripsi di atas yang mengkaji

[25] Sofya Annisa, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman Dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006", (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai perkara permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri dengan menggunakan analisis yuridis.

Dengan demikian dari uraian kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Penelitian yang ditulis penulis lebih fokus membahas mengenai analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di pengadilan negeri.

## E. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti
2. Untuk mengetahui analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri Pati pada perkara Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

### 1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum islam, khususnya masalah pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti. Sehingga bermanfaat bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ingin lebih mendalami terkait masalah analisis *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.

2. **Secara praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang peradilan, baik pihak dari peradilan maupun pihak yang berpekara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penetiban dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga dapat mengurangi pratik pengangkatan anak yang kontradiksi dengan undang-undang.

## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Analisis *Maqāsid Al-Syarī'ah* Terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim (Studi Terhadap Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN. Pti)" maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini. Beberapa istilah adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maqāsid Al-Syarī'ah* adalah pengetahuan tentang segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakekat, hikmah dan rahasia pensyariatan hukum islam yang ditetapkan oleh Allah Swt.[26] Tujuan-tujuan syariat ini meliputi tiga aspek yaitu *maqāṣid al-ḍarūriyyah, maqāṣid al-ḥājiyyah, maqāṣid al-taḥsīniyyah.*[27] Dalam penelitian ini maqāsid yang digunakan adalah *maqāṣid al-ḍarūriyyah* yang di dalamnya terdapat *ḍarūriyyāt al-khams,* yaitu: *ḥifdh al-din* (pemeliharaan agama), *ḥifdh al-nafs* (pemeliharaan jiwa-raga), *ḥifdh al-'aql* (pemeliharaan akal), *ḥifdh al-nasal* (pemeliharaan keturunan), dan *ḥifdh al-māl* (pemeliharaan harta).[28]
2. Penetapan permohonan pengangkatan anak merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter) mengenai pengangkatan anak.
3. Pemohon Muslim menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang yang memohonkan atas perkara tersebut yang menganut ajaran agama islam.[29]

Dengan demikian maksud judul yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian.

## H. Metode Penelitian

[26] Farida Ulvi Na'imah et al., *Pengantar Maqashid As-Shariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 6.
[27] Ibid., 62
[28] Ibid., 71
[29] Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring: Pencarian", Dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/, Diakses Pada 16 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan dengan penelitian pustaka, data-data dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah dan artikel yang selaras dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah hasil penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Pati dalam perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti.

1. **Data yang dikumpulkan**

   Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam penelitian ini memuat 2 (dua) macam data, yaitu:

   a. Data penetapan Pengadilan Negeri Pati terkait perkara pengangkatan anak bagi pemohon mulim pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti
   b. Data *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di pengadilan negeri pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti

2. **Sumber data**

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi dua yakni primer dan sekunder. Penjelasan dari kedua bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

   a. Sumber Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu

1) Penetapan pengangkatan anak Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti
2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4) PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
5) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang pengangkatan anak
6) Buku II Edisi 2007 Tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan

b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang menunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

1) Andi Syamsu Alam, Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Ed. 1. Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008)
2) Djaja S, Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Ed. 1, (Bandung: Tarsito, 1982)
3) Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Cet. 1, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta Sinar Grafika, 2018)
5) M. Anshary, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional, Cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014)
6) Busyro, Maqāshid Al-Syarīah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, (Jakarta: Kencana, 2019)

3. **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan studi pustaka yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis menggunakan sumber sekunder yaitu peraturan dalam hukum islam, dari bentuk buku, kitab-kitab, jurnal, artikel dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. **Teknik pengolahan data**

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan data perkara permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim yang terdapat pada penetapan Pengadilan Negeri Pati. Lalu mencari kesesuaian atau relevansi data yang satu dengan yang lainnya.[30]

[30] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilāl, 2013), 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pengangkatan anak

5. **Teknik analisis data**

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan suatu teori. Data penelitian yang dibutuhkan adalah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap penetapan pengangkatan anak dalam perkara Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti. Kemudian ditinjau dalam teori *Maqāsid Asy-Syarī'ah* maupun dasar hukum yang berlaku.

Disamping itu juga menggunakan metode deduktif sebagai penyempurna, yaitu menghubungkan antara teori-teori dari kepustakaan (sumber data sekunder), kemudian dibuatkan sebuah konklusi yang berguna untuk menjawab rumusan dalam penelitian ini.[31] Dalam hal ini adalah penilaian terhadap perkara pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri Pati dengan menggunakan teori *Maqāsid Asy-Syarī'ah* yang berkaitan dengan hal tersebut.

## I. Sistematika Pembahasan

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama merupakan Bab yang berisi uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan Bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab pertama ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.[32]

Bab Kedua, Bab ini menjelaskan kajian tentang landasan teori mengenai *Maqāsid Asy-Syarī'ah* secara umum meliputi definisi, macam-macam, tingkatan maqasid, dan maqasid sebagai dasar penetapan hukum dan *Maqāsid Asy-Syarī'ah* secara khusus dalam bidang pernikahan serta pengangkatan anak.

Bab Ketiga, Bab ini menguraikan dua hal: dasar hukum PN dalam menangani perkara pengangkatan anak (secara umum), dan penetapan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pati Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti.

Bab Keempat, bab ini berisi tentang analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap dasar hukum Pengadilan Negeri dalam menangani perkara pengangkatan anak dan penetapan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri pada perkara nomor : 69/Pdt.P/2019/PN. Pti

Bab Kelima, berisi Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan

[32] Bahdin Nur Tanjung Dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TEORI *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* dan PENGANGKATAN ANAK

## A. Teori *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

### 1. Maqasid asy-syari'ah umum/maqasid 'ammah

*Maqasid 'ammah* adalah *maqasid* yang mencakup seluruh kemaslahatan *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan dan kemudahan. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyyat* sebagaimana yang ada dalam *maqasid* tradisional, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqasid* ini masuk ke dalam semua bab fiqh karena sifatnya universal, seperti bab *ibadah, muamalah, munakahat, jinayah,* dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, *maqasid* ini menjadi payung dari segalah bab fiqh dan menjadi tujuan harus direalisasikan dari bab-bab fiqh. Karena sifatnya yang universal, maka bab fiqh yang berada di bawahnya harus mampu merealisasikan tujuan utama yang menjadi tujuan pensyariatan.[1]

#### a. Pengertian *maqāsid asy-syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu maqāṣid (مقا صد) dan asy-syari'ah. Maqāṣid merupakan

[1] Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah : Teori dan Penerapannya Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah*, Cet.1 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), 4.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk jamak dari kata maqsad (مقصد) mashdar mīmi dari kata *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdun-maqṣudun* (قَصَدَ – يَقْصُدُ – قَصْدٌ - مَقْصُدٌ).

Menurut Ibn Al-Manzhūr, "kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqāmah al-thāriq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut"[1], sebagaimana terdapat Qs. An-Nahl [16] : 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۤىِٕرٌ ۗ وَلَوْ شَاۤءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۩

*"Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)".*[2]

Di samping itu, kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrāth wa al-tafrīth* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, "kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata"[3], artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti di atas, sesuai dengan Qs. Luqman [31] : 19 yang berbunyi:

---

[1] Abū Al-Ḥsayn Aḥmad Ibn Fāris, *Mu'jam Muqāyis Al-Lughah*, Cet. 2, Jilid.5 (Kairo: Maktabah Mustafa Bab Al-Halibi Wa Ahladuhu, 1392 H), 95.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 269.
[3] 'Ali Ibn Isma'il Ibn Sayyidah, *Muhkam Al-Muhit Al-A'zam Fi Al-Lughah*, Cet. 1, Jilid.6 (Kairo: Maktabah Mustafa Bab Al-Halibi Wa Ahladuhu, 1392 H), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

*"Dan sedehanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuh buruk suara ialah suara keledai"*[4]

Demikian juga dalam hadis Nabi Saw, seperti hadis Nabi Saw :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَلَ :كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا (رواه مسلم)[5]

*"Dari Jabir Ibn Samrah, ia berkata, "aku shalat bersama Rasulullah Saw, shalat dan khutbahnya terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek"*(HR. Muslim)

Selain dari makna di atas, ibn al-manzhur[6] menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kāna* (memecahkan masalah dengan cara apa pun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ūd qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 413.
[5] HR. Muslim (No. 1236) Kitab Shalat Al-Musafirrina Wa Qashriha.
[6] Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah : Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak telalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash.[7]

Dengan demikian, *maqāshid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah di yakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalan kondisi apa pun.

Adapun kata *syarī'ah* secara bahasa berarti *maurid al-mā'alladzī tasyra'u fīhi al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra'a nāqatahu*, artinya *adkhalaha fī syarīah al-mā'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-mā'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syāribah allati yasyra'uhā al-nās fayasyribuhu minhā wayastaqūna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata syariah ini juga bisa dipakaikan untuk

[7] Muhammad Ibn Jarīr Al-Tabarī, *Tafsīr Al-Ṭabarī: Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qur'ān*, Jilid. 8 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1408 H), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian *al-dīn* dan *al-millah* (agama), al-thāriq (jalan), al-minhāj (metode), dan as-sunnah (kebiasaan).[8]

Pemakaian kata *al-syarīah* dengan pengertian di atas di antaranya berdasarkan firman Allah Swt dalam Qs. Al–jāsiyah [45] : 18, yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

*"Kemudian kami jadikan engkau (muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keingininan orang-orang yang tidak mengetahui"*[9]

Juga berdasarkan Qs. Al-maidah [5] : 48

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali,

---

[8] 'Abd Al-Karīm Zaydān, *Al-Madkal Li Dirāsat Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'asasah Al-Risālah, 1976), 39.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...,* 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.[10]

Dalam Qs. Asy-syūrā [42] : 13 Allah Swt juga berfirman:

۞ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۗ ﴿١٣﴾

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah di wasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wayuhkan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)[11]

Pemakaian kata *al-syarīah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesuangguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun diakhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*..., 117.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*..., 485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, *maqāsid al-syarīah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.[12]

Adapun definisi *maqāṣid al-sharī'ah* menurut para ahli ialah sebagaimana berikut :

Menurut Ibn 'ĀShūr :

> *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariat dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum tetapi terkandung pada hukum-hukum yang lain[13]

Menurut 'Allāl Al-Fāsī menjelaskan bahwa "*Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan dari syariat, dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt"[14]

Menurut Ahmad Al-Raysūnī "Bahwasannya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan yang dotetapkan syariat untuk direalisasikan, demi kemaslahatan manusia"[15]

---

[12] Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah*..., 9.
[13] Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, Cet. 2 (Ordon-Oman: Dar Al-Nafa'is, 2001), 251.
[14] 'Allal Al-Fasi, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, Cet. 5 (Ribat: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1993), 7.
[15] Ahmad Raysuni, *Nazariyyah Al-Maqasid 'Inda Al-Shatibi* (Herndon-Virginia: The International Institute Of Islamic Thought, 1995), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Nūr al-dīn al-khadīmī bahwa

> *Maqāsid al-sharī'ah* adalah makna-makna yang terpancar dalam hukum-hukum syariat, yan tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna-makna itu berupa hikmah-hikmah partikular, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum, semuanya itu mempunyai satu tujuan yaitu merealisasikan penghambaan manusia kepada Allah Swt. Dan pencapaian maslahat bagi manusia di dunia dan akhirat[16]

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa *Maqāsid al-sharī'ah* adalah pengetahuan tentang segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakekat, hikmah dan rahasia persyariatkan hukum islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. Kepada umat manusia. Dengan kata lain, *Maqāsid al-sharī'ah* adalah sebuah pengetahuan yang berbicara mengenai makna-makna filosofi dan hikmah-hikmah di balik setiap ketetapan hukum islam.

**b. Kemaslahatan sebagai tujuan syariat islam**

Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa seperti itu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak. Suruhan Allah untuk berdzikir dan shalat

[16] Nur Al-Din Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi: Al-Ijtihad Al-Maqasidi: Hujjiyyatuhu Dawabituhu Majalatuhu*, Jilid 1 (Qatar: Wuzarah Al-Awqaf Wa Al-Shu'un Al-Islamiyyah, 1998), 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan sendiri alasannya oleh Allah. Alasan suruhan shalat dijelaskan dalam surat Al-Ankabut [29] : 45

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ وَٱلمُنكَرِ

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar

Memang ada beberapa suruhan Allah yang tidak diketahui alasannya oleh akal, seperti suruhan melakukan shalat zuhur setelah tergelincir matahari. Namun, tidaklah berarti suruhan Allah itu tanpa tujuan, hanya saja tujuan tersebut belum dapat dicapai oleh akal manusia.[17]

Bentuk maslahat ada 2 (dua) bentuk

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai sesuatu kenikmatan tetapi justru ketidak enakan. Seperi orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

[17] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درء المفا سد (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsug dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik burukhya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu ada tiga, yaitu: primer, sekunder, dan tertier.[18]

c. **Tingkatan maslahah**

Berdasarkan pendapat para ulama ushul fiqh di atas, maka dapat di pahami, bahwa tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindari mafsadat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Menurut Al-Ghazali dan Al-Syatibi ada 5 (lima) tujuan pokok syariat islam, yaitu dalam rangka melindungi agama jiwa, akal,

[18] Ibid., 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturanan, dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyat al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyat* yang menurut mereka dianggap sebagai *usūl al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.[19]

Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Kelima tujuan pokok tersebut di atas menurut Al-Syatibi dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.[20]

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Al Ghazali menjelaskan bahwa *maqasid al-syariah* memelihara lima hal (*al-usul al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Al Gazali mengatakan:

> Adapun *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang dimaksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan *maslahah* ialah memelihara tujuan syara'/ hukum islam, dan tujuan syara' dari makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut

[19] Al-Ghazali, *Al-Mustafa* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993), 174.
[20] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid. 1-2 (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*maslahah*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahah.*[21]

Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhshah.[22]

Dalil tentang hajiyat, terdapat dalam surah Al-Maidah [5]:6

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

"Allah tidak ingin menyulitkan kamu"[23]

Terdapat juga dalam surah Al-Hajj [22]:78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

"Dan dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama"[24]

[21] Holilur Rohman, *Metode Penetapan ...,* 5.
[22] Mardani, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 337.
[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 109.
[24] Ibid., 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan.

Dalil tentang tahsiniyat terdapat dalam penghujung surah Al-Maidah [5]:6

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٦

"Tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-nya bagimu, agar kamu bersyukur"[25]

Pada hakikatnya ketiga tujuan pokok di atas, baik kelompok dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya saja berbeda peringkat kepentingan satu sama lain.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqashid al-syariah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

1. Memerihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

[25] Ibid., 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat:

a) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat[26], membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup

[26]Mardani, *Ushul...*, 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *daruriyyat*. Keliatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagai kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimaksudkan dalam kategori *hajiyyat* atau *daruriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokkan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *daruriyyat*.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah Swt memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah Swt. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah Swt dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, Allah Swt mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sangaja dengan hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kafarat. Begitu juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah Swt juga mensyariatkan qisas dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam syariat islam penganiayaan juga termasuk hal yang diqisas, yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang dilakukannya.[27]

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat:

(a) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

(b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang utuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

(c) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan

[27] Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah* ..., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun memepersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berfikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketiak seseorang tidak memlihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan aka sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah Swt membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia.[28]

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat:[29]

[28] Ibid., 122.
[29]Mardani, *Ushul Fiqh*..., 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

(b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

(c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah Swt mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah Swt tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah Swt) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.[30]

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat:

(a) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

(b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl.* sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

(c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi

[30] Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah* ..., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia inginkan, dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mampunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan dengan mudah. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji.

Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah Swt. Untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.[31]

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat:[32]

[31] Busyro, *Maqāshid Al-Syarīah* ..., 125-126.
[32] Ibid., 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

(b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual-beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memelurkan modal.

(c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.[33]

2. Teori *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Khusus/*Maqasid Khassah*

*Maqasid khassah* adalah *maqasid* yang terkait dengan kemaslahatan yang ada di dalam bab hukum islam tertentu, misalnya kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, perlindungan dari monopoli dalam ekonomi, dan lain sebagainya.[34]

a. *Maqāsid asy-syarī'ah* di bidang hukum keluarga islam

[33] Ibid., 341.
[34] Holilur Rohman, *Metode Penetapan...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum keluarga islam atau yang dikenal dengan *Al-Ahwal Al-Shakhshiyyah* adalah aturan-aturan hukum islam yang terkait dengan urusan keluarga atau rumah tangga, yang meliputi masalah perkawinan, perceraian, pengasuhan anak dan kewarisan. Syariat islam menjadikan perlindungan kelauraga sebagai tujuan pensyariatan hukum pada tingkat keniscayaan (*ḍarūriyyah*), karena menjadi unsur penentu regenrasi umatmanusia di bumi. Selain itu, sektor keluarga merupakan elemen pembentuk masyarakat, sehingga eksistensi sektor keluarga sangat menentukan tatanan kehidupan di masyarakat.

Menurut hasil analisa para ahli ada empat *maqāsid al-syarī'ah* yang termuat dalam pensyariatan hukum keluarga islam, yaitu sebagai berikut:

1) Menguatkan ikatan perkawinan (*usrah al-nikāh*). Perkawinan niscaya dilakukan oleh setiap makhluk hidup yang dalam penciptaannya diberi nafsu birahi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun niscaya melakukan perkawinan. Tujuan Allah Swt. Mengkaruniakan nafsu birahi kepada manusia, hewan dan tumbuhan adalah agar mereka melakukan perkawinan untuk dapat beregenerasi. Namun, untuk makhluk yang diistimewakan dengan nafsu dan akal, yaitu manusia, All Swt mengukuhkan perkawinanya dengan syariat pernikahan yang disertakan dengan sejumlah syarat dan rukun. Menurut Ibn 'Ashur, disyariatkannya perkawinan dengan sejumlah syarat dan rukun tersebut memiliki dua tujuan pokok, yaitu:[35]

[35] Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah...,* 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Untuk menunjukkan perbedaan antara pernikahan dan perbuatan zina. Setidaknya ada 3 ketentuan yang menunjukkan perbedaan antara keduanya: (1) wali nikah bagi wanita sebagai rukun pelaksanaan akad nikah; (2) mahar sebagai kewajiban suami yang diserahkan kepada istri; (3) menyiarkan perkawinan minimal dengan 2 orang saksi sebagai rukun pelaksanaan akad nikah.

(b) Untuk menunjukkan perbedaan antara akad pernikahan dan akad transaksi. Ketetuan akad dalam perkawinan adalah bersifat *ta'bid* (selamanya), dan tidak dibolehkan melakukan akad untuk janga waktu tertentu seperti halnya akad sewa menyewa. Termasuk pula dengan adanya kewajiban mahar yang diberikan suami kepada istri, bukan kepada wali dari istri. Hal ini yang membedakannya dengan akad transaksi dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik barang sebagai pengganti.

2) Menguatkan ikatan nasab dan kekerabatan keluarga dekat (*usrah al-nasab wa al-qurabah*). Hubungan nasab adalah ikatan paling dasar dalam hubungan kekerabatan. Ia menjadi motif dasar bagi seseorang untuk loyal dan berbakti kepada orang tua dan generasi di atasnya, dan di sisi lain bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak dan generasi di bawahnya. Kondisi yang demikian memungkinkan keharmonisan dan ketentraman berkeluarga berdiri pada pijakan bertumbuh yang kondusif, tinggal kemudian bagaimana para pihak merawat dan mengukuhkannya. Sebaliknya jika keautentikan nasab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diragukan maka kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga terancam sirna, besar kemungkinan akan timbul konflik yang melibatkan sejumlah pihak hingga pengabaian hak-hak anak yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang tua. Dengan demikian aturan-aturan yang memberikan kepastian hukum tentang keautentikan hubungan nasab dalam suatu kebutuhan yang fundamental.

Salah satu *maqāsid* utama dari aturan hukum kekeluargaan ialah meneguhkan ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang meragukan keautentikan nasab. *Maqāsid* ini secara implisit dipahami dari sejumlah aturan dalam hukum kekeluargaan, di antaranya ialah: larangan poliandri; larangan laki-laki merdeka menikahi wanita budak kecuali dalam kondisi darurat; perbedaan hukum hubungan antara budak perempuan dengan majika laki-laki dan manjikan wanita dengan budak laki-lakinya dimana laki-laki diperbolehkan menggaulu budak perempuannya tetapi tidak demikian dengan wanita yang memiliki budak laki-laki; larangan bagi wanita meninggalkan rumah tanpa izin suami; larangan mengizinkan orang lain memasuki kediaman tanpa izin suami; kewajiban suami menafkahi istri sehingga ia tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Subtansi dari ketentuan-ketentuan hukum dimaksud ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah hal-hal yang dapat menimulkan praduga yang meragukan keabsahan nasab anak sang istri kepada suaminya.[36]

3) Menguatkan ikatan kekerabatan keluarga jauh (*usrah al-sihar*). Ikatan ini terbina di atas perpaduan ikatan pernikahan dan ikatan nasab. Dengan iakatan kekerabatan ini menjadikan seseorang terhubung dengan keluargapasangan nikahanya. Dalam syariat islam hubungan tersebut dikukuhkan dengan ditetapkannya hukum kemahraman antara individu pasangan nikah dengan kerabat-kerabat dekat pasangannya: antara suami dengan ibu istri, anak perempuan istri, saudara perempuan istri, bibi istri baik dari pihak ayah maupun ibu si istri; dan sebaliknya antara istri dengan ayah suami dan anak laki-laki suami.

Dengan disyaraiatkannya hukum ke *mahraman* pada kekerabatan, istri tidak terisolasi dari keluarganya sehingga terputusnya silahturahmi. Ke *mahraman* antara suami dengan ibu mertua, anak perempuan istri jika ia menikah dengan janda, dan saudara perempuan istri, dan ke mahraman antara istri dengan ayah mertua dan anak laki-laki suami jika ia dinikahi oleh duda, memungkinkan mereka untuk dapat berinteraksi denganlebih leluasa, saling berkunjung dan berada dalam satu majelis. Dengan demikian hubungan istri dengan keluarga asalnya tidak terputus, disamping ia lebih mudah beradaptasi dengan keluarga suaminya. Di sisi lain nilai sakral yang terkandung dalam ke *mahraman* akan mempengaruhi psikologi masing-masing pihak untuk

[36] Ibid., 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling menghormati, sehingga interaksi lawan jenis di antara mereka dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan buka dengan nafsu dan hasrat birahi.[37]

4) Penyelesaian konflik dalam keluarga. *Maqāsid al-syarī'ah* dari hukum keluarga islam berikutnya adalah aturan mengenai cara penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan, nasab, dan kekerabatan. Syariat islam menetapkanaturan pemutusan ikatan-ikatan tersebut secara etis dan manusiawi. Pemutusan ikatan perkawinan, nasab dan kekerabatan dapat dilakukan bilamana masing-masing ikatan tersebut tidak mendatangkan maslahat yang diharapkan, tetapi justru menimbulkan kerusakan (mafsadat). Pemutusan ikatan perkawinan merupakan bentuk mafsadat. Tetapi mafsadat lebih besar dapat terjadi bilamana tujuan perkawinan berupa keharmonisan dalam keluarga tidak bisa dicapai. Prinsip penyelesaian konflik dalam kondisi ini adalah dengan *Irtikāb Akaff Al-Dararayn* (memilih bahaya yang lebih kecil untuk menghindari timbulnya bahaya yang lebih besar). Syariat memberikan tiga cara sebagai langkah alternatif penyelesaian konflik: (a) melalui *talaq*, yaitu cerai gugat oleh suami kepada istri apabila si istri mengabaikan tanggung jawabnya: (b) melalui *khulu'*, cerai gugat oleh istri kepada suami apabila si suami mengabaikan tanggung jawabanya; (c) melalui *fasakh*, yaitu vonis pengadilan untuk menjatuhkan perceraian apabila salah satu pihak suami-istri atau

[37] Ibid., 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya tidak memenuhi tanggung jawabnya dala membina keluarga.[38]

Tujuan perkawinan yang di syari'atkan Allah Swt adalah untuk mengatur kehidupan keluarga. Pengertian keluarga menurut Badran Abu Al-Ainai Badran, mengatakan bahwa "keluarga merupakan lembaga yang terdiri oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan ikatan lahir batin yang sah dan sangat kokoh. Kemudian badran lebih lanjut mengatakan bahwa untuk melestarikan suatu keturunan harus melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawaj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas".[39]

Oleh karena pentingnya keluarga, syari'at islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum lebih rinci dibandingkan dengan masalah hukum lainnya. syari'at islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal dari mulai proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at islam juga memberikan petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.[40]

---

[38] Ibid., 445.
[39] Abu Al-Ainain Badran, *Al-Fiqh Al- Muaqaran Lil Ahwal Asy-Syakhshyiah* (Beirut: Dar An Nahdah Al-Arabi,t.t.), 10-11.
[40] Rasyid As'ad, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan" Badilag (22 Januari 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan umum perkawinan menurut Prof. DR. Khoiruddin Nasution, M.Ag., yakni :[41]

a. Memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cintah dan kasih sayang sebagai tujuan pokok dan utama
b. Tujuan reproduki (penerusan generasi)
c. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)
d. Menjaga kehormatan
e. Ibadah

Dari berbagai uraian ulama dan sejumlah pakar hukum islam tentang tujuan dan manfaat perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Perkawinan adalah fitra manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni dengan cara akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang menyimpang dan diharamkan oleh syari'at islam seperti berpacaran, kumpul kebo, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya.
b. Untuk membentengi akhlak yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai saran efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah Saw bersabda: "wahai para

[41] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri : Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia, 2004), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya" (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darini, Ibnu Jarud dan Baihaqi).[42]

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa islam membenarkan adanya *thalaq* (perceraian), jika[43] suami dan istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 berikut:

> *Thalaq* (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari suatu yang telah kamu berikan kepada kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah dan diperbolehkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagiamana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 230 lanjutan ayat di atas:

---

[42] HR. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab An-Nikaah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikaah, dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab An-Nikaah.

[43] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi...,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah *thalaq* yag kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar setiap pasangan suami dan istri berusaha komitmen untuk melaksanakan syari'at islam dalam rumah tangganya.

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah). Diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah Saw bersabda:

> jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah! Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: "wahai rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Rasulullah Saw menjawab: "bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain itrinya, bukankah mereka berdosa? Jawab para sahabat: "ya, benar, beliau bersabda lagi: begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), maka mereka akan memperoleh pahala. (HR. Muslim)[44]

e. Untuk mencari keturunan yang sholeh. Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani adam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl:72

[44] Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82, Ahmad 5:1167-168 dan Nasa'i Dengan Sanad yang Shahih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang artinya sebagai berikut: "Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang sholeh dan betaqwa kepada Allah tentunya keturunan yang sholeh tidak akan diperoleh elainkan dengan pendidikan islam yang benar. Adapun hikmah dan manfaat perkawinan antara lain adalah (1) cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks, (2) untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman,(3) memelihara kesucian diri, (4) melaksanakan tuntutan syari'at, (5) menjaga keturunan, (6) sebagai media pendidikan, (7) mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab, dan (8) dapat mengeratkan silaturahmi.[45]

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad Saw, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memlihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah maqāsid asy-syarī'ah. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau

[45] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi...,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudaratan dan kerusakan baik yang berskala lokal, regional, terlebih yang bersifat global.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqāsid asy-syarī'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.[46]

*Maqāsid Asy-Syarī'ah* dalam *hifz al-nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan hajiyat, maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia yang berpasang-pasangan. (Surah Al-Hujarat: 13)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ
ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

[46] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[47]

## B. *Teori* Pengangkatan Anak

### 1. Pengertian pengangkatan anak

Secara etimologis kata *tabanni* berarti اتخذابن, yaitu "mengambil anak", sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah "adopsi" yang berarti "pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri". Istilah "*tabanni*" yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,[48] pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah dalam bahasa inggris yakni "*adoption*".

Secara terminologis, *tabanni* menurut wahbah al-zuhaili adalah "pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-Nya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya".[49] Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang denga

---

[47] Nurhadi, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.16, No.2 (Juli-Desember,2017), 15.

[48] Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid. 4 (Mesir: Matba'ah Muhammad Ali Shabih Wa Auladih, 1372 H/1953 M), 7.

[49] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Adilatuhu*, Juz.9, Cet. 4 (Beirut: Dar Al- Fikr Al-Ma'ashir, 1997), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.[50]

Mahmud syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian "pengangkatan anak".

a) Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, hanya ia di perlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
b) Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.[51]

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang belum di karuniai keturunan, agar anak angkat itu bisa di didik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak shaleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sedang sakit, dan mendoakan di saat

---

[50] Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, *Al-Ahwal Al-Syahshiyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), 386.
[51] Aziz Dahlan Et Al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid. 1 (Jakarta: Pt. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat di terima sebagai bagiandari bentuk amal shaleh yang sangat dianjurkan islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh muhammad syaltut tersebt sudah jelas tidak bertentangan dengan asas hukum islam.

Serta terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Insan ayat 8

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨

*Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.*[52]

Bahkan perbuatan yang demikian sangat dianjurkan dalam islam karena termasuk membantu sesama muslim yang sedang dalam kesulitan.

Sedangkan anak angkat dalam pengertian kedua lama dikenal dan berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang di mohonkan oleh warga negara indonesia keturunan tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan dirinya pada hukum tersebut, pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh islam dan bertentangan dengan hukum islam.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam perspektif hukum islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari

[52] Qs. Al-Insan 76: 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan mahram.

2. **Pengangkatan anak pra islam**

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik), mengatakan bahwa

> sebelum kenabian, rasulullah Saw pernah mengangkat Zain Bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah Saw. Dengan nama Zaid Bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya telah diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad Saw. Juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad Saw. Oleh karena Nabi Saw. Telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan nama Zaid Bin Muhammad. Oleh karena Nabi Saw. Telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid Bin Muhammad. Dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

Setelah nabi muhammad Saw diangkat menjadi rasul, turunlah surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi).

Sejarah hidup Rasulullah Saw (sebelum kenabian di atas), sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab Bintin Jahsy, bekas istri anak angkatnya. Hal ini dapat dijadikan justifikasi bahwa terdapat kebolehan menikah dengan bekas istri anak angkat. Sebenarnya Zaid Bin Haritsah dengan istrinya Zainab Binti Jahsy merupakan orang-orang baik dan taat menjalankan perintah Allah Swt. Hanya saja perkawinan mereka tidak berlangsung lama di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebabkan karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. Oleh istrinya yang bernama Khadijah, sementara Zainab merupakan keturunan bangsawan. Ia menyadari rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid meminta izin kepada Nabi Saw untuk menceraikan Zainab.

Setelah habis masa *iddah* Zainab, Nabi Muhammad Saw diperintahkan oleh Allah untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

> ".....maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka."[53]

Dengan demikian, pengangkatan anak (adopsi) tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk ke dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih, dalam islam terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu:

[53] Qs. Al-Ahzab 33: 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*

c. Karena hasil perkawinan yang sah *al-mushaharah*, dan

d. Karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.

Jika anak angkat tidak termasuk ke dalam 3 kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-mushaharah* atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.[54]

Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat di benarkan apabila memunuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan anak yang dilakukan tidak sampai memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.

b. Anak yang diangkatnya tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya,

[54] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 22- 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian halnya orang tua angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

c. Anak angkat tidak diizinkan menggunakan nama gelar dari orang tua angkatnya secara langsung kecuali hanya sebagai tanda pengenal/alamat.

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.[55]

3. **Dasar hukum pengangkatan anak**

b. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. Terdapat pada firman Allah Qs. Al-Ahzab (33): 4-5

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۤـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝٤ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَاۤءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٥

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)

[55] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[56]

Qs. Al-Ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

*Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.*[57]

c. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak Qs. Al-Maidah ayat 32

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.*[58]

d. Mengangkat anak bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan Qs. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ ﴿٢﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*[59]

e. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat.

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

---

[56] Qs. Al-Ahzab 33: 4-5.
[57] Qs. Al-Ahzab 33: 21.
[58] Qs. Al-Maidah 5: 32.
[59] Qs. Al-Maidah 5:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

Dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: "tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka" (HR. Buhkhori Muslim)[60]

g. Seorang anak yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan bapaknya, haram baginya surga

وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَا ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

*Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpahkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalan-Nya dan kesaksia-Nya.* (HR. Muslim)[61]

Selanjutnya Dalam rapat kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan jumadil akhir 1404 H/ maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan.
2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.

[60] Sahih Muslim Hadis No.93, Sahih Bukhari Hadis No. 3246.
[61] Sahih Muslim Hadis No. 2433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial unutk memlihara, mengasuh dan mendidikan mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal sholeh yang dianjurkan oleh agama Islam.[62]

**4. Akibat hukum pengangkatan anak yang dilarang**

a. Untuk menghindari terganggunya hubugan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua ankat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan menganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.

b. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara yang halal dan haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertantu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

c. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

d. Anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkatnya

e. Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama

[62] Rakernas MUI, "Adopsi (Pengangkatan Anak)" (Maret, 1984), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengannya, yang mengakibatkan berbaunya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama islam dan pihak lain buka dari agama tersebut (berlainan). Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.[63]

[63] Andi Syamsu Alam Dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan*...., 50-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# DASAR HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM MENANGANI PERKARA PENGANGKATAN ANAK DAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKARA PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI PATI NO.69/PDT.P/2019/PN. PTI

## A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Pati

### 1. Sejarah pengadilan negeri pati

Dahulu kantor Pengadilan Negeri Pati menempati gedung yang merupakan peninggalan jaman penjajahan belanda tetapi seiring berjalannya waktu pada tahun 1984 kantor Pengadilan Negeri Pati pindah dan menempati gedung baru yag dibangun di atas tanah seluas 5259m$^2$ dengan alamat di Jl. Raya Pati-Kudus KM 3 pati, sedangkan kantor Pengadilan Negeri yang lama dialih fungsikan sebagai kantor pengadilan agama berdasarkan surat kuputusan kepala badan urusan administrasi Mahkamah Agung RI Nomor. 45/BUA-PL/S-KEP/XII/2006 yang telah diserah terimakan pada hari senin, tanggal 11 juni 2007.

### 2. Tugas pokok dan fungsi pengadilan negeri pati

Pengadilan Negeri Pati sebagaimana Pengadilan Negeri Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara pada Tingkat Pertama yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan perencanaan TI dan pelaporan, umum dan keuangan serta kepegawaian organisasi dan tata



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laksana, disamping itu juga urusan administraasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum.[1]

3. **Visi dan misi pengadilan negeri pati**

a. Visi

Terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung di kabupaten Pati

b. Misi

1) menjaga kemandirian Badan Peradilan
2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Badan Peradilan[2]

## B. Dasar Hukum Pengadilan Negeri dalam Menangani Perkara Pengangkatan Anak

1. **Buku II edisi 2007 tentang peradilan umum**

Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Tentang Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada Alinea 2 mengenai Teknis Peradilan Sub Bab "PERMOHONAN" Angka 7. Di sebutkan bahwa "permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama

[1] Tim IT Pengadilan Negeri Pati, "Sejarah Pengadilan Negeri Pati", https://pn-pati.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, Diakses Pada 17 Desember 2020.

[2] Tim IT Pengadilan Negeri Pati, "Visi Dan Misi Pegadilan Negeri Pati", https://pn-pati.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan, Diakses Pada 17 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama".[3]

2. **Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**

   **Pasal 39**

   1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya
   3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
   4) pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
   5) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.[4]

3. **Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

   **Pasal 4**, bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat yang diangkat dengan orang tua kandungnya.[5]

## C. Penetapan Pengadilan Negeri Pati

### 1. Duduk perkara (posita)

[3] Badilum, *Pedoman Teknik Administrasi*..., 44
[4] Pasal 39 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
[5] Pasal 4 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pemohon yang diantaranya berusia 46 tahun dan 38 tahun yang menganut ajaran agama Islam. Telah mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pati tetanggal 10 Juni 2019, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Tertanggal 01 Juli 2019 di bawah register permohonan No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti.[6] Alasan para pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri Pati di sebabkan karena para pemohon selama masa perkawinannya belum dikaruniai anak. Dan pada tanggal 4 juni 2017 para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri, lahir di Pati, pada Tanggal 03 Januari 2015, anak dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Suparmiah.

Pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan acara selamatan/bancakan yang dihadiri oleh kerabat dan tetangga/masyarakat sekitar. Tujuan dari pengangkatan anak oleh para pemohon tersebut agar kehidupan anak tersebut lebih baik serta diaharapkan bisa merawat para pemohon dihari tua. Selama menerima penyerahan anak tersebut para pemohon telah memelihara/merawat mendidik serta memberi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana layaknya anak kandung sendiri. Bahwa untuk kepastian hukum, para pemohon mohon penyerahan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia

[6]Penetapan Pengadilan Negeri Pati Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN.Pti, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yumiaputri, lahir di Pati, pada Tanggal 03 Januari 2015, anak dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Suparmiah di Pengadilan Negeri Pati.[7]

a. Pokok Permohonan (Petitum)

b. Mengabulkan permohonan para pemohon

c. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan para pemohon:

   1) Tuan AGUNG BUDI PRAMONO; dan

   2) Nyonya KISWATI terhadap seorang anak perempuan yang bernama alifa ayudia yumiaputri, lahir di pati, pada tanggal 03 januari 2015, anak dari ayah bernama WAHYUDI dan ibu bernama SUPARMIAH;

   3) Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati di pati, setelah ditunjukkan salinan akta penetapan ini untuk mencatat pengangkatan anak angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

   4) Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon;[8]

**2. Pertimbangan hukum hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti terungkap fakta bahwa bener tujuan para pemohon mengajukan

[7] Ibid., 2.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan ke Pengadilan Negeri Pati untuk melakukan pengangkatan anak sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-28;

Menimbang, bahwa dalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang pengangkatan anak, disebutkan bahwa mengenai pengangkatan anak, agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh:

Ketentuan dalam pasal 39 UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak:

a. Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak;
c. Bahwa calon orang tua anak harus segama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama mayoritas penduduk setempat;
d. Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimatum remendium);[9]

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

1. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus segama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

[9] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak diatur sebagai berikut:

a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

**Pasal 9:**

1. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat pengangkatan anak yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 12:**

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
   a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun
   b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
   c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
   d. memerlukan perlindungan khusus
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
   a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;
   b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan menedesak; dan
   c. anak berusia 12 (dua belas)tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

**Pasal 13 :**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calon orang tua angkat harus memnuhi syarat-syarat:[10]

a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tidak kejahatan;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan;
m. memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-28, benar para pemohon mengajukan permohonan terkait pengangkatan anak bernama ALIFA AYUDIA YUMIAPUTRI;

Menimbang, bahwa benar ALIFA AYUDIA YUMIAPUTRI adalah anak kandung dari pasangan suami istri WAHYUDI dan SUPARMIAH yang lahir di Pati tanggal 03 Januari 2015, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa benar para pemohon telah menikah selama 14 (empat belas) tahun sebagaimana bukti P-4 dan dari pernikahan tersebut, para pemohon belum dikaruniai anak sehingga sejak ALIFA AYUDIA

[10] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

YUMIAUTRI lahir, para pemohon telah mengasuh anak tersebut layaknya anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi NGATONO, saksi MUNJAYANAH, saksi WAHYUDI, para pemohon seara ekonomi sanggup untuk memnuhi kebutuhan anak yang akan diangkat ALIFA AYUDIA YUMIAPUTRI, sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-21 dan berdasarkan keterangan orang tua kandung dari ALIFA AYUDIA YUMIAPUTRI yaitu saksi WAHYUDI dipersidangan bahwa saksi WAHYUDI selaku orang tua kandung telah mengikhlaskan anak kandungnya diadopsi/diangkat anak oleh para pemohon, sebagaima bukti P-8 dan bukti P-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/071 Tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat AGUNG BUDI PRAMONO dan KISWATI untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat ALIFA AYUDIA YUMIAPUTRI, bahwa Dinas Sosial telah memberikan izin untuk melakukan pengangkatan anak, sebagaimana bukti P-14 dan berdasarkan bukti P-11 dan bukti P-12 para pemohon berkelakuan baik;[11]

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohanan para pemohon

[11] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu dapat mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil disebutkan bahwa Instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban mengenai pencatatan pengangkatan anak bersifat imperatif namun dalam petitum para pemohon tidak disebutkan mengenai pencatatn pengangkatan anak, maka terhadap petitum para pemohon tersebut dapatlah dikabulkan, dan akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon ini dikabulkan, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang pengangkatan anak, pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentag Perlindungan Anak, pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tntang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

3. **Amar penetapan**

a. Mengabulkan permohonan para pemohon;

b. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan para pemohon:

1) Tuan AGUNG BUDI PRAMONO; dan

2) Nyonya KISWATI terhadap seorang anak perempuan yang bernama alifa ayudia yumiaputri, lahir di pati, pada tanggal 03 januari 2015, anak dari ayah bernama WAHYUDI dan ibu bernama SUPARMIAH;

3) Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pati di pati, setelah ditunjukkan salinan akta penetapan ini untuk mencatat pengangkatan anak angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

4) Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);[12]

[12] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK BAGI PEMOHON MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI PATI No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti

## A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim Di Pengadilan Negeri Pati No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti

Munculnya penetapan Pengadilan Negeri Pati No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti, dikarenakan atas permohonan yang diajukan oleh Agung Budi Pramono dan Kiswati yang beragama islam sebagai pasangan suami istri yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Pengajuan tersebut dilakukan disebabkan karena para pemohon selama melangsungkan perkawinan belum juga dikaruniai anak. Sehingga para pemohon pada tanggal 04 juni 2017 telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri yang lahir di Pati, pada tanggal 03 Januari 2015 yang merupakan anak dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Suparmiah.

Pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan acara selamatan/ bancaan yang diahadiri oleh para kerabat dan tetangga sekitar. Tujuan dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Agung dan Kiswati tersebut agar kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan akan dapat merawat para pemohon dihari tua.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menerima penyerahan anak tersebut para pemohon telah memelihara/merawat mendidik serta memberi segala kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana layaknya anak kandung sendiri. Dan untuk kepastian hukum, para pemohon mohon penyerahan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri yang lahir di Pati pada tanggal 03 Januari 2015 yang merupakan anak dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Suparmiah di Pengadilan Negeri Pati dinyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan oleh para pemohon, yakni : Agung Budi Pramono dan Kiswati terhadap seorang anak perempuan yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri.

Dalam dasar pertimbangan hukum pada penetapan tersebut menggunakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak. "Bahwa dalam melakukan pengangkatan anak agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh".

Kemudian dasar pertimbangan selanjutnya menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39. Yang dalam isi pasal tersebut menjelaskan posisi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melakukan pengangkatan anak tidak sampai memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. serta calon orang tua anak tersebut haruslah seagama dengan agama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianut oleh calon anak angkat, dan apabila asal usul anak tidak diketahui maka agamanya mengikuti mayorits penduduk setempat.

Selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 39, Pengadilan Negeri Pati dalam dictum penetapannya juga mempertimbangkan menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 9, pasal 12, pasal 13. Yang dalam pasal-pasal yang tertera di atas berisi penjelasan mengenai pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan dapat meminta permohonan penetapan pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum. Dan menjelaskan pula mengenai syarat-syarat pengangkatan anak. Serta syarat-syarat bagi calon orang tua angkat.

Dari dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pati di atas dalam dictum penetapannya sudah adil dan sangat memperhatikan dengan cermat resiko yang terjadi bila pengangkatan anak tersebut di kabulkan, yakni pengangkatan anak yang dilakukan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Kemudian mengenai calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai kewenangan absolut dalam menerima dan memutus perkara pengangkatan anak di atas yang para pemohonnya menganut agama islam. Seharusnya kewenangan tersebut di pegang oleh Pengadilan Agama. Hal ini dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangannya sudah di atur secara explisit di dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 pasal 2, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang "beragama islam".[1]

Dalam kewenangannya pengadilan agama dalam menangani dan memutus suatu perkara berdasarkan pada "asas personalitas keislaman". Yang dalam mengertiannya personalitas keislaman yaitu "yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya seseorang yang beragama islam". Asas personalitas keislaman memiliki keselarasan dengan teori Van Den Berg, yaitu *Receptio In Complexu*, yang mengatakan bahwa "hukum mengikuti agama yang dianut seseorang sehingga apabila orang yang berpekara menganut agama islam maka hukum islam yang berlaku baginya karena orang islam yang ada di negara indonesia telah mengalami resepsi hukum islam secara keseluruhan.

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 mengenai asas personalitas keislaman adalah:

a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama menganut agama islam;
b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawina, waris, wasian, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah;[2]

---

[1] Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[2] Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hubungan hukum yang melandasi adanya hukum islam, oleh karena itu hukum acara dalam penyelesaiannya berdasarkan hukum islam.

Asas personalitas keislaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum artinya asas personalitas keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain yang dapat menunjukkan status agama orang tersebut. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasarkan saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat yaitu, pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama menganut agama islam, dan kedua, hubungan hukum yang melandasi perkara keperdataan tertentu yang berdasarkan hukum islam sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum islam.[3]

Asas personalitas keislaman menjadikan Pengadilan Agama menjadi pengadilan khusus. Sehingga bila ada perkara yang terkait dengan asas personalitas keislaman tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Sebagaimana kaidah hukum "ketentuan khusus harus didahulukan daripada ketentuan yang bersifat umum (*lex spesialis drogut lex generalis*)".

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani dan memutus perkara pengangkatan anak telah tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[3] Ibid., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 49, yakni mengenai kewenangan Pengadilan Agama ditambah dengan perkara zakat, infak, dan ekonomi syariah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 huruf (a) telah merinci perkara apa saja yang dimaksud dengan "perkawinan" dan pada angka (20) terdapat penambahan perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.[4]

Hadirnya UU No.3 Tahun 2006 sebagai penjelas mengenai kewenangan absolut dalam menerima dan memutus perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim. Kecuali bila terjadi sengketa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka yang berhak dalam menangani perkara tersebut yakni Pengadilan Negeri.

Setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006 dengan masuknya perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum islam maka berdasarkan asas tersebut Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara pengangkatan anak bagi yang beragama islam. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Buku II edisi 2007 tentang Peradilan Umum yang kehadirannya dirasakan dapat membantu aparatur peradilan yang berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/032/SK/IV/2006. Buku II dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan administrasi peradilan, buku II ini seolah menjadi peta sekaligus kompas bagi aparatur peradilan karena banyak isi dari Buku II mengatur beberapa ketentuan yang merupakan jawaban terhadap kekosongan hukum

[4] Penjelasan Yang Terdapat dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan beberapa persoalan yang belum diatur dalam perundang-undangan. Buku II ini hadir pasca UU No.3 Tahun 2006 yang dianggap telah bertentangan dengan asas hukum tersebut.

Dengan melihat UU No.3 Tahun 2006 pasal 49 maka sepintas tidak ditemukannya adanya pilihan forum hukum untuk perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Akan tetapi persoalan akan muncul bila melihat peraturan yang terkait dengan pengadilan lain seperti Pengadilan Negeri dimana perkara pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam masih tetap diterima oleh Pengadilan Negeri.

Dasar yuridis Pengadilan Negeri untuk tetap menerima perkara pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam terdapat dalam buku pelaksana tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, Buku II edisi 2007 tentang peradilan umum, terbitan Mahkamah Agung RI tahun 2009 pada alinea 2 angka 7. Di sana disebutkan bahwa "permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi maka permohonan diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama".[5]

[5] Badilum, *Pedoman Teknik Administrasi...*, 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan yang terdapat pada Buku II telah menghidupkan kembali persoalan lama yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama, yakni "pilihan forum hukum" atau *choice of jurisdiction/choice of court*.[6]

Semenjak lahirnya UU No.23 Tahun 2002 khususnya pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak sampai memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Ketentuan ini menjadi benang merah dari keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda dalam menangani perkara pengangkatan anak di indonesia. Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechzekerheid*) dan kekacauan ketertiban hukum (*legally disorder*).

Ketentuan di atas juga diperkuat oleh pasal 91 yang menyatakan bahwa "pada saat berlaku UU ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undangan ini". Sehingga ketentuan dalam *Staatsblad* 1917: 129 dan sebagian hukum adat yang mentransformasikan anak angkat menjadi anak kandung serta dapat mewarisi secara otomatis tidak berlaku lagi.[7]

Dan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan permohonan perkara pengangkatan anak tersebut tidak "konra-posisi" dengan ketentuan lain, yakni UU No.3 Tahun 2006 (penjelasan pasa 49), UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (pasal 39 ayat (2)) dan PP No.54 Tahun 2007

---

[6] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 205

[7] Mustofa Sy,"Arah Baru Pengangkatan Anak Di Indonesia", Mimbar Hukum dan Peradilan, Ed.74, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pelaksanaan pengangkatan anak (pasal 4). Sehingga hal ini sejalan dengan asas *lex superiori derogate lex inferiory* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), ketentuan undang-undang yang ada harus lebih di dahulukan daripada ketentuan Buku II pengadilan umum. Begitu juga dengan persoalan pengangkatan anak yang beragama islam maka ketentuan dalam pasal 39 UU No.23 tahun 2002 harus didahulukan dari ketetuan Buku II, yakni status anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan tidak dapat saling mewarisi.

Jadi, hadirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan PP No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak telah secara proporsional mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar dan menjadi arah baru sebagai pedoman peraturan pengangkatan anak di indonesia dan secara otomatis ketentuan *Staasblad* 1917:129 yang mentransformasikan anak angkat menjadi anak kandung serta dapat mewarisi tidak berlaku lagi. Melihat beberapa pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan penetapan Pengadilan Negeri Pati terkait permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti tersebut sudah benar dan adil karena pelaksanaan pengangkatan anak tidak sampai mengubah status anak angkat menjadi anak kandung. Walaupun kewenangan absolut dalam menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim masih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 UU No.3 tahun 2006. Akan tetapi bila Pengadilan Negeri menerima dan memutus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim dengan berpedoman kepada peraturan yang menyatakan tidak memutus hubungan darah di antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka hal ini tidak jadi masalah.

## B. Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti

*Maqāsid Asy-Syarī'ah* adalah pengetahuan tentang segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakekat, hikmah dan rahasia pensyariatan hukum islam yang ditetapkan oleh Allah Swt, kepada umat manusia. Di dalam *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terdapat beberapa pembahasan yang salah satunya yaitu membahas mengenai *al-maqāsid al-khāssah* yang dimana *al-maqāsid al-khāssah* ini mengatur tentang bab hukum islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. Mengenai *al-maqāsid al-khāssah* dalam perkawinan jamaluddin atiyah menjelaskan secara rici tentang tujuan dari pensyariatan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an dan sunnah tentang *maqāsid as-syarī'ah* pernikahan. Menurut Jamaluddin Atiyyah, *maqāsid asy-syarī'ah* dari sebuah pernikahan adalah :[8]

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, maksudnya adalah dengan adanya pernikahan islam memposisikan kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sebagai pasangan

[8] Holilur Rohman, Metode *Penetapan...*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri, sehingga hal ini menghindari adanya ketidakadilan dalam pola hubungan berumah tangga.

b. Menjaga keturunan, mengenai hal ini rasulullah menganjurkan umatnya untuk memiliki calon pasangan yang subur pranakannya (dapat melahirkan anak). Menjaga keturunan juga merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan karena dapat mempertahankan keberlangsungan kehidupan manusia kedepannya.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan dalam pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antarannya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak memiliki anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap[9] alat reproduksi agar terhindar untuk memiliki anak, serta aturan lainnya.

c. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, maksudnya adalah membentuk psikologi keluarga yang tenang, damai dan sejahtera dengan dengan balutan cinta kasih antara suami dan istri.

Agar tujuan ini dapat terealisasi, islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan "*mu'asharah bi al-ma'ruf*", yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan

[9] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyakiti kedua pasangan, islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.

d. Menjaga garis keturunan, maksudnya adalah menjaga nasab anak yang dilahirkannya, dengan cara melalui perkawinan yang sah. Sehingga dapat mengetahui dengan jelas siapa bapak dan ibunya yang sah.

Untuk merealisasikan tujuan ini, islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, serta aturan lainnya.[10]

Dari pernyataan di atas maka kalimat yang terdapat pada Penetapan Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti dimana dalam isi pertimbangan hukum hakim bahwa "dalam pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

1. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus segama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

[10] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak pasal 4 "pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya".

Adapun jika di analisis dengan *al-maqasid al-khassah* dalam bab pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah di atas, maka tujuan pengangkatan anak (adopsi) yang dimaksud oleh pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Permohonan Perkara Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Muslim No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti tersebut telah sesuai dengan tujuan dari pensyariatan pernikahan yakni menjaga garis keturunan. Islam melarang keras mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya tersebut sebagai anak keturunanya sendiri.

Sedangkan disisi lain, dalam dasar hukum Peradilan Umum dalam menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim terdapat pada Buku II Edisi 2007 Tentang Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada Alinea 2 mengenai Teknis administrasi dan teknis Peradilan perdata umum Sub Bab "PERMOHONAN" Angka 7 di sebutkan bahwa "permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama". Jika penetapan tersebut sesuai dengan isi daripada buku II Pengadilan Umum, maka hal ini tidak sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *maqāsid asy-syarī'ah* dimana pengangkatan anak tidak sampai mengubah status nasab anak angkat dan juga tidak saling mewarisi.

Akibat dari adanya pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung. Yakni: bercampurnya nasab, menghinakan kehormatan hubungan kekerabatan, melemahkan hubungan darah, merusak fondasi keluarga, mengobarkan faktor fitnah dan dendam, serta memperpanas api perpecahan dan pertikaian antara keluarga.[11]

Oleh karena itu, islam benar-benar mengharamkan adopsi. Fikih islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram. Dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad Saw dan Zain Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab,

[11] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. 3 (Jakarta: Amzah, 2013), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.[12]

Dari pernyataan di atas maka jelas dikatakan hubugan antara anak angkat dengan orang tua angkat hanyalah sebatas hubungan kasih dan sayang layakya orang tua kandung yang merawat serta membesarkan anak kandungnya dengan penuh kasih dan sayang. Akan tetapi bukan berarti hubungan kasih sayang tersebut dapat beralih menjadi hubungan nasab sebab Allah melarang hal demikian.

Pelarangan terhadap perubahan status anak angkat menjadi anak kandung bukalanlah sesuatu yang baru saja terjadi. Akan tetapi hukum adopsi sudah ada sejak zaman Rasulululllah ketika ingin mengadopsi Zain Bin Haritsah. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam surat Al-ahzab ayat (4 dan 5)

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۤـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ
اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى
السَّبِيْلَ ۝٤ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَاۤءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ
وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ۝٥

*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia*

[12] Mitra suprayudi, "analisis hukum"..., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*menunjukkan jalan (yang benar).*[13] *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[14]

Muhammad Ali As-Shabuni mengatakan "sebagaimana islam telah membatalkan zihar, demikian pula halnya dengan "*tabanni*". Syariat islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah Swt.[15] Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Saw. Dalam hadis Riwayah Bukhari

وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَا ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

*Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpahkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalan-Nya dan kesaksia-Nya.* (HR. Muslim)*"*[16]

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapatkan kritikan dari islam, karena sangat bertentangan

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...,* 419.
[14] Ibid.
[15] Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'il Bayan Fi Tafsir Al-Ahkam* (Kairo:Maktabah Al-Imam, t.t), 263.
[16] Sahih Muslim Hadis No. 2433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ajaran islam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

> *Dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: "tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka"* (HR. Buhkhori Muslim)[17]

Al-Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa

> Haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku "*ibni*" yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal itu tidak diharamkan.[18]

Penyebab haramnya perbuatan di atas adalah adanya unsur kesengajaan untuk menasabkan anak angkatnya kepada seseorang bukan ayahnya padahal ia mengenal dengan jelas siapa ayahnya yang sebenarnya.

Dengan demikian dalam fikih islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.

---

[17] Sahih Muslim Hadis No.93, Sahih Bukhari Hadis No. 3246
[18] Al-Alusi, *Buh Al-Ma'ani* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Pati dalam penetapkan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim sudah adil dan sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu:

a. UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termaktub kedalam Pasal (3) bahwa "keyakinan yang di anut oleh calon orang tua yang berkenan mengadopsi harus sepadan dengan keyakinan yang di anut oleh calon anak yang bersedia di adopsi" (*ḥifdh al-dīn*)
b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap Alifa Ayudia Yumiaputri dapat memelihara jiwa (*ḥifdh al-nafs*) anak yang diangkatnya, sebab bisa jadi orang tua anak tersebut dari keluarga yang ekonominya menegah dan mengakhawatirkan anaknya tidak bisa mendapatkan hidup yang layak sehingga ia rela melepaskan anaknya untuk dirawayat oleh keluarga yang ekonominya lebih mampunya darinya yang belum diberikan kepercayaan untuk mendapatkan anak. Sehingga hal ini dapat mempertahankan keberlangsungan hidup anak tersebut.
c. Dari pengangkatan anak yang terjadi antara pemohon terhadap anak yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri dapat memelihara akal (*ḥifdh al-aql*) anak tersebut, maksudnya adalah dengan pemohon tersebut mengangkat anak yang bernama Alifa Ayudia Yumiaputri, anak tersebut dapat melanjutkan sekolahnya atau pemenuhan hak intelektualnya yang mungkin selama ini belum dia dapatkan dari orang tua kandungnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena terbatas oleh ekonomi sehingga untuk pemenuhan hak pendidikannya di dapatkan dari orang tua angkatnya.

d. ketentuan mengenai perlindungan anak No.23 Tahun 2002 yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) dan ketentuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak No.54 Tahun 2007 yang termaktub kedalam pasal (4) bahwa "anak angkat dengan orang tua asalnya ketika terjadi adopsi maka tiada memutus hubungan darah diantara keduanya" (*ḥifdh al-nasal*)

e. pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon dengan merawat, membimbing, dan memberikan pendidikan kepada anak angkatnya maka secara tidak langsung harta yang dikeluarkan oleh pemohon untuk kebutuhan merawat dan membesarkan anak angkatnya, maka akan terjaga harta pemohon karena mengeluarkan harta tersebut di jalan yang benar. (*ḥifdh al-maal*)

Sedangkan terkait dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri Pati dalam menerima, mengadili dan memutus perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim yang seharusnya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama jika di analisis dengan *maqāṣid syarī'ah* maka hal ini tidak sesuai dengan *maqāṣid al-ḍarūriyah* dalam pemeliharaan terhadap lima perkara yang lebih dikenal dengan sebutan *ḍarūriyāt al-khams* khususnya pemeliharaan agama (*ḥifdh al-dīn*). Karena dengan hadirnya UU No.3 Tahun 2006 tetang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (pasal 49) menjadi penjelas bahwa Pengadilan Negeri sudah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan perkara yang berkaitan dengan pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beragama Islam. Karena hadirnya Pengadilan Agama sebagai wadah para pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya terkait perkara perkawinan, zakat, dll dengan menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Pati No. No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti dengan permohonannya untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Alifa Ayudia Yumiaputri yang lahir di Pati pada tanggal 03 Januari 2015 yang merupakan anak dari ayah yang bernama Wahyudi dan ibu yang bernama Suparmiah. Dalam isi penetapannya tersebut sudah benar dan adil karena pelaksanaan pengangkatan anak tidak sampai mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan tidak saling mewarisi. Walaupun kewenangan absolut dalam menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim masih menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 UU No.3 tahun 2006. Akan tetapi bila Pengadilan Negeri menerima dan memutus perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim tidak sampai memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya maka tidak jadi masalah.
2. Dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim di Pengadilan Negeri Pati No. No.69/Pdt.P/2019/PN.Pti, hakim dalam



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkannya menggunakan dasar hukum dalam pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana Pengangkatan Anak yang telah sesuai dengan tujuan dari pensyariatan pernikahan yakni menjaga garis keturunan dalam *al-maqasid al-khassah* dalam bab pernikahan. Sedangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima, mengadili, dan memutus perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim. Yang seharusnya menjadi wilayah kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan *ḍarūriyāt al-khams* khususnya pemeliharaan agama (*ḥifdh al-dīn*).

## B. Saran

1. Untuk Buku II Edisi 2007 Tentang Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada Alinea 2 mengenai Teknis administrasi dan teknis Peradilan perdata umum Sub Bab "PERMOHONAN" Angka 7 seharusnya di perbarui sesuai peraturan yang berada di atasnya sehingga tidak menimbulkan kontra-posisi di setiap peraturan yang mengatur terkait pengangkatan anak.
2. sejak adanya perubahan terhadap pasal 49 dalam UU No.3 Tahun 2006 seharusnya Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang dalam menerima serta memutus perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim, sebab dalam pasal 49 tersebut sudah jelas bahwa yang berhak menangani perkara pengangkatan anak bagi pemohon muslim adalah pengadilan agama. Sehingga di harapkan lebih di fokuskan kembali mengenai wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan dalam memutuskan beberapa pekara perihal pemohon yang beragama islam agar tidak membuat masyarakat bingung akan wilayah kewenangan yang mana yang berhak memutus perkara pengangkatan anak.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperkuat penelitian ini terkait kewenangan peradilan dalam menetapkan perkara permohonan pengangkatan anak bagi pemohon muslim yang di analisis menggunakan *maqāṣid syarī'ah*, agar menjadi tambahan refrensi hukum islam sebagai rujukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


Al-Alusi, *Buh Al-Ma'ani*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Edisi ke-1, Cetatakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2008.

Al-Fasi, 'Allal. *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*. Cetatakan ke- 5. Ribat: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1993.

Al-Ghazali, *Al-Mustafa* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993), 174.

Al-Khadimi, Nur Al-Din. *Al-Ijtihad Al-Maqasidi: Al-Ijtihad Al-Maqasidi: Hujjiyyatuhu Dawabituhu Majalatuhu*. Jilid ke-1. Qatar: Wuzarah Al-Awqaf Wa Al-Shu'un Al-Islamiyyah, 1998.

Al-Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Jilid ke-4. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih Wa Auladih, 1372 H/ 1953 M.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'il Bayan Fi Tafsir Al-Ahkam*. Kairo:Maktabah Al-Imam, t.t.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Jilid ke- 1-2. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

Al-Ṭabari, Muhammad Ibn Jarīr. *Tafsīr Al-Ṭabarī: Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qur'ān*. Jilid ke-8. Beirut: Dar Al-Fikr, 1408 H.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Adilatuhu*. Juz ke-9, Cetakan ke-4. Beirut: Dar Al- Fikr Al-Ma'ashir, 1997.

Badilum. *Pedoman Teknik Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*. T.tp : Satistik Badilum, 2014.

Badran, Abu Al-Ainain. *Al-Fiqh Al- Muaqaran Lil Ahwal Asy-Syakhshyiah*. Beirut: Dar An Nahdah Al-Arabi,t.t.

Busyro. *Maqāshid Al-Syarīah : Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Dahlan, Aziz et al. *Eksiklopedis Hukum Islam*. Jilid ke-1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2000.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Hamid, Muhammad Muhyi Al-Din Abdul. *Al-Ahwal Al-Syahshiyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ibn 'Ashur, Muhammad Tahir. *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah.* Cetakan ke-2. Ordon-Oman: Dar Al-Nafa'is, 2001.

Ibn Fāris, Abū Al-Ḥsayn Aḥmad. *Mu'jam Muqāyis Al-Lughah.* Cetakan ke-2, Jilid ke-5. Kairo: Maktabah Mustafa Bab Al-Halibi Wa Ahladuhu, 1392 H.

Ibn Sayyidah, 'Ali Ibn Isma'il. *Muhkam Al-Muhit Al-A'zam Fi Al-Lughah.* Cetatakan ke-1, Jilid ke-6. Kairo: Maktabah Mustafa Bab Al-Halibi Wa Ahladuhu, 1392 H.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah.* Cetakan ke-3. Jakarta: Amzah, 2013.

Mardani. *Ushul Fiqh.* Edisi ke-1, Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilāl, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004.

Mustofa Sy. "Arah Baru Pengangkatan Anak Di Indonesia". Mimbar Hukum dan Peradilan, Ed.74. 2011.

Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri : Hukum Perkawinan.* Yogyakarta: Academia, 2004.

Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Istri: Hukum Perkawinan 1.* Cetatakan ke-1.Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004.

Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Pandika, Rusli. *Hukum Penagngkatan Anak.* Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Cetakan ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Raysuni, Ahmad. *Nazariyyah Al-Maqasid 'Inda Al-Shatibi.* Herndon-Virginia: The International Institute Of Islamic Thought, 1995.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah : Teori dan Penerapannya Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Pemerintah.* Cetakan ke-1. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.

Sanusi, Ahmad, Sohari. *Ushul Fiqh*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susylawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Tanjung, Bahdin Nur, Ardial. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* . UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2019.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Zaydān,'Abd Al-Karīm. *Al-Madkal Li Dirāsat Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'asasah Al-Risālah, 1976.

JURNAL

Annisa, Sofya. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman Dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006" (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

As'ad, Rasyid. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan". Badilag. 22 Januari 2013.

Fatmawati, Eti. "Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Salatiga Dan Pengadilan Agama Salatiga)" (Skripsi-STAIN Salatiga, 2012).

Fauzan. "Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama". *Jurnal Varia Peradilan*. No.256. Maret, 2007.

Jidi, La. "Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Dalam Perspetif Hukum Islam" (Tesis-Uin Aluddin Makkasar, 2014).

Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Binamulia Hukum* Vol.8. No.2, Desember, 2019.

Nurhadi. "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol.16. No.2, Juli-Desember,2017.

Suprayudi, Mitra. "Analisis Hukum Terhadap Tabanni Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".

Susanto, Budi. "Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama (Analisis Putusan No.126/Pdt.P/2007/Pn.Jkt.Bar)" (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

INTERNET

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, "KBBI Daring: Pencarian", Dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/, (16 November 2020).

Tim IT Pengadilan Negeri Pati, "Sejarah Pengadilan Negeri Pati", https://pn-pati.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, (17 Desember 2020).

## PERATURAN

Pasal 1 Angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 12 dan 13 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pasal 39 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 9 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Penetapan Pengadilan Negeri Pati Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Nomor : 69/Pdt.P/2019/PN.Pti.

Penjelasan Yang Terdapat dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peradilan Umum Berdasarkan Pasal 50 Dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986; Peradilan Agama Berdasarkan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989; Peradilan TUN Berdasarkan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986; Pengadilan Militer Berdasarkan Pasal 40 UU No.31 Tahun 1997

Rakernas MUI. "Adopsi (Pengangkatan Anak)", Maret, 1984.

## AL-QUR'AN

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*. Tej. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015.

## HADIS

Ahmad 5:1167-168 Nasa'i Dengan Sanad yang Shahih

Hadis Shahih Riwayat Muslim 3:82

HR. Al-Bukhari (No. 5066) Kitab An-Nikaah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikaah, dan At-Tirmidzi (No. 1087) Kitab An-Nikaah.

HR. Muslim (No. 1236) Kitab Shalat Al-Musafirrina Wa Qashriha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahih Muslim Hadis No. 2433

Sahih Muslim Hadis No.93, Sahih Bukhari Hadis No. 3246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id